



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR 0545/2019

TENTANG
PENGATURAN PINTU GERBANG MASUK KELUAR, PARKIR
DAN TATA TERTIB PENGGUNA KENDARAAN
DI KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di kampus Universitas Negeri Medan, perlu diatur akses gerbang masuk keluar;

b. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengamanan dalam pelaksanaan parkir perlu tindakan pengamanan secara simultan dan terpadu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Pengaturan Pintu Gerbang Masuk Keluar dan Tata Tertib Parkir Kendaraan di Kampus Universitas Negeri Medan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta universitas Negeri Medan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan UNIMED pada Kemenristekdikti sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola PK-BLU;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 29291/M/KP/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2019 – 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
TENTANG PENGATURAN PINTU GERBANG MASUK KELUAR,
PARKIR DAN TATA TERTIB PENGGUNA KENDARAAN DI
KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Negeri Medan yang selanjutnya disebut UNIMED adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Kampus Universitas Negeri Medan adalah kampus yang berada di Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate.
3. Gerbang Masuk Keluar UNIMED adalah pintu awal memasuki kawasan kampus UNIMED dan pintu akhir keluar meninggalkan kampus UNIMED.
4. Pintu Gerbang I UNIMED adalah pintu gerbang yang berlokasi di antara gedung Fakultas Teknik UNIMED dan gedung Fakultas Bahasa dan Seni UNIMED.
5. Pintu Gerbang II UNIMED adalah pintu gerbang yang berlokasi di antara gedung Biro Rektorat UNIMED dan gedung Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNIMED.
6. Pintu Gerbang III UNIMED adalah pintu gerbang yang berlokasi di antara gedung Biro Rektorat UNIMED dan gedung Digital Library UNIMED.
7. Pintu Gerbang IV UNIMED adalah pintu gerbang yang berlokasi di antara Mesjid UNIMED dan Pos Satpam UNIMED.
8. Tempat Parkir UNIMED adalah fasilitas yang disediakan UNIMED sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu di lingkungan kampus UNIMED dengan lokasi yang telah ditentukan.
9. Tempat Parkir tertentu adalah fasilitas yang disediakan UNIMED sebagai tempat pemberhentian kendaraan sementara selama melakukan kegiatan dalam kurun waktu tertentu selama jam kerja di lingkungan kampus UNIMED dengan lokasi yang telah ditentukan dan peruntukannya khusus bagi dosen, pegawai/tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tamu yang berurusan dengan UNIMED.
10. Petugas Parkir UNIMED adalah orang yang ditetapkan pihak UNIMED untuk membantu mengatur kendaraan yang masuk ke tempat parkir, membantu keamanan terhadap kendaraan yang parkir serta memeriksa kelengkapan kepemilikan kendaraan pada saat keluar dari tempat parkir.

11. Kegiatan Tertentu adalah aktivitas yang dilaksanakan di lingkungan kampus UNIMED baik itu aktivitas rutin maupun aktivitas lainnya, baik yang dilaksanakan oleh UNIMED maupun Pihak Lain yang telah mendapat izin dari pihak UNIMED.
12. Tamu Resmi UNIMED adalah tamu organisasi, badan, lembaga, atau perusahaan yaitu orang atau sekelompok orang sebagai pejabat utusan yang sah atau ditetapkan dari suatu organisasi, badan, lembaga, atau perusahaan yang berkunjung ke UNIMED untuk kepentingan kedinasan.
13. Mahasiswa UNIMED yang selanjutnya disebut mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNIMED.
14. Tenaga Kependidikan UNIMED adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi UNIMED.
15. Dosen UNIMED adalah pendidik professional dan ilmuan UNIMED dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
16. Rektor adalah Rektor UNIMED.

BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup peraturan ini adalah mengatur pintu masuk keluar kendaraan, tata tertib berkendara dan parkir di Kampus UNIMED.
- (2) Peraturan ini ditetapkan dengan maksud untuk menjadi pedoman pengaturan masuk keluarnya kendaraan, berlalu lintas, dan sistem parkir kendaraan di Kampus UNIMED.
- (3) Tujuan diberlakukannya peraturan ini adalah untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban serta menciptakan suasana kondusif di Kampus UNIMED.

BAB III GERBANG MASUK-KELUAR

Pasal 3

- (1) Pintu Gerbang di kampus UNIMED terdiri dari :
 - a. Pintu Gerbang I (FT – FBS)
 - b. Pintu Gerbang II (Biro Rektorat – FMIPA)
 - c. Pintu Gerbang III (Biro Rektorat – Digital Library)
 - d. Pintu Gerbang IV (Mesjid – Pos Satpam)
- (2) Pintu Gerbang Masuk Kendaraan Kampus UNIMED terdiri dari :
 - a. Pintu Gerbang I
 - b. Pintu Gerbang II
 - c. Pintu Gerbang IV
- (3) Pintu Gerbang Keluar Kendaraan Kampus UNIMED terdiri dari :
 - a. Pintu Gerbang I
 - b. Pintu Gerbang III
 - c. Pintu Gerbang IV
- (4) Pintu Gerbang masuk-keluar kendaraan di kampus UNIMED terdiri dari:
 - a. Pintu Gerbang I
 - b. Pintu Gerbang IV
- (5) Pintu Gerbang masuk-keluar kendaraan di kampus UNIMED sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) pasal ini, dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi apabila ada kegiatan tertentu.

Pasal 4

- (1) Pintu Gerbang I dibuka Hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 06.30 sampai dengan pukul 20.00 Wib.
- (2) Pintu Gerbang II dibuka Hari Senin sampai dengan Jumat dari pukul 06.30 sampai dengan pukul 18.00 Wib.
- (3) Pintu Gerbang III dibuka Hari Senin sampai dengan Jumat dari pukul 06.30 sampai dengan pukul 18.00 Wib.
- (4) Pintu Gerbang IV dibuka Hari Senin sampai dengan Minggu dari pukul 06.30 sampai dengan pukul 18.00 Wib.
- (5) Waktu buka dan tutup pintu gerbang kampus UNIMED dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi apabila ada kegiatan tertentu.

BAB IV
WAKTU DAN TEMPAT PARKIR

Pasal 5

- (1) Waktu tempat parkir di Kampus UNIMED
 - a. Hari Senin sampai Minggu
 - b. Hari Sabtu, Minggu dan hari Libur nasional menyesuaikan dengan situasi dan kondisi apabila ada kegiatan tertentu.
- (2) Tempat dan waktu Parkir Kendaraan Roda 2 (dua) di Kampus UNIMED :
 - a. Tempat parkir Auditorium, pukul 06.30 sampai dengan 19.00 WIB.
 - b. Tempat parkir perpustakaan lama, pukul 06.30 sampai dengan 21.00 WIB.
 - c. Tempat parkir Digital Library, pukul 06.30 sampai dengan 19.00 WIB.
 - d. Tempat parkir FIK, pukul 06.30 sampai dengan 19.00 WIB.
 - e. Tempat parkir FIP, pukul 06.30 sampai dengan 19.00 WIB.
 - f. Tempat parkir FT, pukul 06.30 sampai dengan 19.00 WIB (khusus Dosen dan Tenaga Kependidikan).
 - g. Tempat parkir FBS, pukul 06.30 sampai dengan 19.00 WIB (khusus Dosen dan Tenaga Kependidikan).
 - h. Tempat parkir Gedung H.Anif, pukul 06.30 sampai dengan 19.00 WIB
- (3) Tempat dan waktu parkir Kendaraan Roda 4 (empat) di Kampus UNIMED :
 - a. Tempat parkir FT, pukul 06.30 sampai dengan 20.00 WIB.
 - b. Tempat parkir FBS, pukul 06.30 sampai dengan 20.00 WIB.
 - c. Tempat parkir FIS, pukul 06.30 sampai dengan 20.00 WIB.
 - d. Tempat parkir Pascasarjana, pukul 06.30 sampai dengan 20.00 WIB
 - e. Tempat parkir perpustakaan lama, pukul 06.30 sampai dengan 21.00 WIB.
 - f. Tempat parkir FIK, pukul 06.30 sampai dengan 20.00 WIB.
 - g. Tempat parkir FE, pukul 06.30 sampai dengan 20.00 WIB.
 - h. Tempat parkir FIP, pukul 06.30 sampai dengan 20.00 WIB.
 - i. Tempat parkir FMIPA, pukul 06.30 sampai dengan 20.00 WIB.
 - j. Tempat parkir LPPMP dan LPPM, pukul 06.30 sampai dengan 20.00 WIB.
- (4) Apabila ada perubahan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur dengan ketentuan tersendiri.

BAB V
BIAYA PARKIR

Pasal 6

Pengguna kendaraan di Kampus UNIMED tidak dikenakan biaya parkir.

BAB VI
TATA TERTIB PENGGUNA KENDARAAN

Pasal 7

- (1) Pengguna Kendaraan di kampus UNIMED wajib :
- a. Pengguna kendaraan roda 4 (empat) atau lebih wajib membuka kaca pintu mobil sebelah kanan depan ketika masuk-keluar kampus UNIMED;
 - b. Mengendarai kendaraan secara tertib dan sopan;
 - c. Mematuhi rambu-rambu/ marka jalan yang ada di lokasi kampus UNIMED;
 - d. Memarkirkan kendaraan di tempat parkir yang telah disediakan;
 - e. Menaati petunjuk dari petugas satpam;
 - f. Melaporkan segera jika melihat sesuatu yang mencurigakan.
- (2) Pengguna kendaraan di kampus UNIMED dilarang :
- a. mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi;
 - b. mengeluarkan suara brisik/bising dari knalpot kendaraan;
 - c. mencabut, memindahkan, mencoret, merusak dan/atau menghilangkan rambu-rambu/marka jalan yang ada di kampus UNIMED;
 - d. memarkirkan kendaraan roda 2 (dua) di pinggir kanan-kiri jalan sepanjang jalan, trotoar dan sembarang tempat;
 - e. memarkirkan kendaraan roda (4) atau lebih di sembarang tempat;
- (3) Pengguna Parkir di tempat parkir di kampus UNIMED wajib :
- a. Memastikan kendaraan sudah dikunci dengan aman.
 - b. Menggunakan kunci pengaman ganda pada kendaraan;
 - c. Kendaraan dan helm untuk diamankan secara mandiri (dikunci)
 - d. Memarkir kendaraan secara tertib dan teratur di tempat parkir yang telah disediakan;
 - e. Mematuhi rambu-rambu/marka jalan yang ada di area parkir kampus UNIMED;
 - f. Pengguna kendaraan yang akan keluar dari area parkir kampus UNIMED wajib menunjukkan STNK asli kepada petugas;
 - g. Apabila tidak dapat menunjukkan STNK asli, wajib meninggalkan KTP/KTM/Kartu identitas lain;
 - h. Menaati petunjuk petugas satpam UNIMED;
- (4) Pengguna Parkir di tempat parkir di kampus UNIMED dilarang :
- a. Memarkirkan kendaraan disembarang tempat;
 - b. Meninggalkan barang berharga (seperti surat kelengkapan kendaraan (STNK), laptop, perhiasan ,dan lain-lain) di dalam kendaraan pada saat kendaraan di parkir di area parkir;

- c. mencabut, memindahkan, mencoret, merusak dan/atau menghilangkan rambu-rambu/ marka jalan yang ada di area parkir kampus UNIMED;
- d. memarkirkan kendaraan diluar ketentuan tempat dan waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

BAB VII

TUGAS DAN KEWAJIBAN PETUGAS SATPAM/PARKIR DI PINTU GERBANG DAN AREA PARKIR

Pasal 8

(1) Kewajiban petugas pintu gerbang :

- a. Memberikan pelayanan prima pada pengguna kendaraan masuk-keluar Kampus UNIMED;
- b. Memeriksa muatan yang ada pada kendaraan roda 3 (tiga) atau lebih sesuai keperluan, pada saat kendaraan akan masuk-keluar gerbang kampus UNIMED;
- c. Memakai pakaian seragam dan tanda pengenal;
- d. Menaati peraturan kedinasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait apabila ada kegiatan tertentu dan tamu resmi, di Kampus UNIMED.

(2) Tugas petugas satpam di area parkir kampus UNIMED :

- a. Membuka portal pada waktu kendaraan masuk-keluar kampus UNIMED;
- b. Mengatur dan menertibkan kendaraan yang parkir;
- c. Mengawasi dan menjaga keamanan kendaraan yang parkir;
- d. Menjaga kebersihan di tempat parkir;
- e. Memeriksa STNK asli pada waktu kendaraan keluar dari area parkir Kampus UNIMED;
- f. Menyerahkan pengguna kendaraan yang tidak dapat menunjukkan STNK asli atau identitas lain kepada Chief/kepala petugas satpam UNIMED untuk diproses lebih lanjut.

(3) Kewajiban petugas tempat parkir :

- a. Memberikan pelayanan prima pada pengguna kendaraan masuk-keluar Kampus UNIMED;
- b. Memakai pakaian seragam dan tanda pengenal;
- c. Menaati peraturan kedinasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait apabila ada kegiatan tertentu dan tamu resmi di Kampus UNIMED.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 9

- (1) Kendaraan yang parkir di pinggir kanan kiri sepanjang jalan/trotoar dan sembarangan tempat akan dilakukan pengembosan/penggebokan.
- (2) Kendaraan di tempat parkir diluar waktu yang ditentukan dan tanpa ada pemberitahuan kepada petugas akan dilakukan pengembosan.
- (3) Pengguna kendaraan yang mengendarai dengan kecepatan tinggi dan menimbulkan suara bising akan diberikan peringatan.
- (4) Pengguna kendaraan dengan sengaja mencabut, memindahkan, mencoreti, merusak dan/atau menghilangkan rambu-rambu, diwajibkan mengganti.

BAB IX

TANGGUNGJAWAB

Pasal 10

Petugas parkir dan UNIMED tidak bertanggungjawab atas :

- a. Kehilangan kendaraan;
- b. Kerusakan kendaraan baik yang disebabkan oleh manusia ataupun faktor alam (force majeure)
- c. Kehilangan barang milik pengguna kendaraan.

BAB X

PENUTUP


Pasal 11

- (1) Ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur tersendiri.
- (2) Peraturan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 23 Oktober 2019
REKTOR, f.


SYAMSUL GULTOM
NIP. 197605132000121003 y

DENAH LOKASI PARKIR MOBIL DAN SEPEDA MOTOR DI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN



Simbol :

- █ : Parkir Sepeda Motor
- █ : Parkir Mobil
- █ : Parkir Sepeda Motor Dosen dan Tendik
- █ : Rencana Parkir Sepeda Motor
- █ : Tiang Besi Tambah Rantai
- ↔ : Pintu Masuk Dan keluar Sepeda Motor

Keterangan Lokasi Parkir Sepeda Motor

1. Parkir Sepeda Motor di Gedung Auditorium
2. Parkir Sepeda Motor di Fakultas Ilmu Keolahragaan
3. Parkir Sepeda Motor di Gedung Perpustakaan Lama
4. Parkir Sepeda Motor di Gedung Digital Library
5. Parkir Sepeda Motor di Gedung Haji Harif
6. Parkir Sepeda Motor di Fakultas Ilmu Pendidikan (khusus Dosen dan Tendik)
7. Parkir Sepeda Motor di Fakultas Teknik (khusus Dosen dan Tendik)
8. Parkir Sepeda Motor di Fakultas Bahasa dan Seni (khusus Dosen dan Tendik)

Keterangan Lokasi Parkir Mobil

- A. Parkir Mobil di Gedung Lab. Teknik Elektro
- B. Parkir Mobil di Fakultas Bahasa dan Seni
- C. Parkir Mobil di Fakultas Teknik
- D. Parkir Mobil di Gedung Biologi
- E. Parkir Mobil di Gedung Lab. Fisika
- F. Parkir Mobil di Gedung Dekan FMIPA
- G. Parkir Mobil di Gedung LPPMP / LPPM
- H. Parkir Mobil di Fakultas Ilmu Sosial
- I. Parkir Mobil di Samping Fakultas Ilmu Sosial
- J. Parkir Mobil di Gedung Pascasarjana
- K. Parkir Mobil di Fakultas Ilmu Keolahragaan
- L. Parkir Mobil di Gedung Perpustakaan Lama
- M. Parkir Mobil di Fakultas Ekonomi
- N. Parkir Mobil di Depan Dharmma Wanita Samping FIP